



P U T U S A N

Nomor 338 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JHONY BOY Alias BOY ;**
Tempat lahir : Dolok Ulu ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 November 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Huta Kedai Batu, Nagori Dolok Merangir,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar,
Kabupaten Simalungun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 952/2017/S.281.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 953/2017/S.281.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 954/2017/S.281.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 955/2017/S.281.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JHONY BOY Alias BOY pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Huta Kedai Batu Nagori Dolok Merangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi L. Siahaan, saksi M.Syarif, saksi Syarif Noor Solin dan saksi CK Sihotang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan mengatakan bahwasanya di sekitar Pabrik PT. Bridgestone Dolok Merangir Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jhony Boy alias Boy dan untuk



menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam kemudian saksi-saksi mengikutinya namun tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti didepan bengkel orange di Huta Kedai Batu Dolok Merangir lalu saksi-saksi menanyakan nama laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Jhony Boy alias Boy selanjutnya saksi-saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan isi tas sandangnya namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu saksi-saksi memeriksa bagasi sepeda motor milik Terdakwa tapi tidak ada ditemukan barang bukti akan tetapi saksi-saksi merasa curiga karena ada tempelan lakban warna hitam diatas sayap belakang tepatnya dibawah lampu belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa untuk membuka lakban tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar yang mana sebelumnya tedakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Anton alias Asiong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.322/BAP-01200/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil : penimbangan barang bukti atas nama JHONY BOY ALS. BOY berupa terhadap 6 (enam) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,28 gram ;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5184/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Jhony Boy alias Boy



adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jhony Boy alias Boy pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Huta Kedai Batu Nagori Dolok Merangir I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi L. Siahaan, saksi M.Syarif, saksi Syarif Noor Solin dan saksi CK Sihotang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan mengatakan bahwasanya di sekitar Pabrik PT. Bridgestone Dolok Merangir Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jhony Boy alias Boy dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam kemudian saksi-saksi mengikutinya namun tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti didepan bengkel orange di Huta Kedai Batu Dolok Merangir lalu saksi-saksi menanyakan nama laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Jhony Boy alias Boy selanjutnya saksi-saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan isi tas sandangnya namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu saksi-saksi memeriksa bagasi sepeda motor milik Terdakwa tapi tidak ada ditemukan barang bukti akan tetapi saksi-saksi merasa curiga karena ada tempelan lakban warna hitam diatas sayap belakang tepatnya dibawah lampu belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa



untuk membuka lakban tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar, dan karena Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.322/BAP-01200/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sahat M.T Pasaribu selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Jhony Boy alias Boy berupa terhadap 6 (enam) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2,28 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :5184/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Jhony Boy alias Boy adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa JHONY BOY Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONY BOY Alias BOY dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa



berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara ;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda vario BK 5217 WAF dengan nomor mesin KF11E – 1448704 nomor rangka MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih;
- 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) potong lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00
(tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 08 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong lakban warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario BK 5217 WAF dengan Nomor Mesin : KF11E-1448704, Nomor Rangka : MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 07 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario BK 5217 WAF dengan
Nomor Mesin : KF11E-1448704, Nomor Rangka :
MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna Putih;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdawa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah)003B

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 224/Akta.
Pid.Sus/2016/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2016
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 224/Akta.
Pid.Sus/2016/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2016
Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dari Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Simalungun pada tanggal 13 Desember 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Desember 2016 dari
Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 09 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-
kan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 dan Penuntut
Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 13 Desember 2016 dengan demikian permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2017



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 09 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana mestinya sebaliknya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja ;
 - A. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah atau melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :
 - Bahwa dalam putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, menurut kami Judex Facti telah salah atau melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 13 pada alinea ke-2 dan ke-3 yang menjelaskan "bahwa oleh karena dalam perkara aquo barang bukti shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram akan tetapi berat bersihnya hanya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, menurut Majelis Hakim tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat" sedangkan pada pertimbangan di alinea ke-3 yang menerangkan "menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat



lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa”, hal ini menurut penuntut umum sangatlah bertentangan dengan fakta yang ada di persidangan dimana Terdakwa yang merupakan residivis (sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba) dan juga dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya, sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* tetap memberi hukuman yang ringan terhadap Terdakwa padahal Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum dan juga tidak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut *tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap Terdakwa Jhony Boy alias Boy* dengan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pada hal Terdakwa sudah benar-benar insyaf dan sudah bertobat dari keterlibatan narkoba, hal ini dibuktikan pada pemeriksaan/test urine oleh Penyidik dalam perkara ini terhadap Terdakwa dengan hasil *negatif* sekalipun beberapa tahun yang lalu Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan karena terlibat dalam pemakaian narkoba, akan tetapi setelah itu Terdakwa berhenti sama sekali untuk menggunakannya/efek jera;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Jhony Boy alias Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, dalam hal ini kami sangat keberatan dan tidak sependapat karena fakta hukum yang terungkap di persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti tersebut miliknya apalagi menguasainya, jadi Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan Asumsi semata dan pendapat saja;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* *tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan putusan perkara Praperadilan No.06/Pid.Pra/2016/PN.Sim tanggal 01 Juni 2016* atas permohonan Artika Purnama Dewi/isteri dari Terdakwa Jhony Boy alias Boy yang memutuskan bahwa Tindakan Polres Simalungun yang menangkap Jhony Boy alias Boy/suami Pemohon, adalah tidak sah secara hukum dan surat penangkapan, surat



penahanan atas nama Jhony Boy alias Boy/suami Pemohon adalah *tidak sah dan batal demi hukum* ;

Bahwa untuk lebih jelasnya keberatan kami terhadap Putusan Majelis Hakim Judex Facti, Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Penasehat Hukumnya hanya menguraikan mengenai unsur ketiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut di bawah ini :

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alinea 1 yang langsung mengutip/copypaste terhadap dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “...saksi-saksi dari pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan mengatakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh JHONY BOY ALIAS BOY...”, namun Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi-saksi dari kepolisian yang keterangannya jelas-jelas sangat diragukan kebenarannya karena keterangan mereka tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Sebab keterangan Terdakwa dalam BAP dan didepan persidangan menyatakan tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta melakukan transaksi jenis sabu, hanya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena menggunakan narkoba untuk diri sendiri dan hal ini didukung oleh keterangan saksi Anton alias Asiong didepan persidangan yang menyatakan “ saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan dalam hal jual beli karet di PT. Bridgestone dan saksi tidak pernah menjual narkotika kepada Terdakwa serta tidak pernah berhubungan masalah Narkotika dengan Terdakwa (saksi Anton alias Asiong adalah Terdakwa pada kasus terpisah);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga langsung mengutip/copypaste dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan : “... selanjutnya saksi-saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan isi tas sandangnya namun tidak ada ditemukan barang bukti setelah itu saksi-saksi memeriksa bagasi sepeda motor milik Terdakwa tapi tidak ada ditemukan barang bukti akan tetapi saksi-saksi curiga karena ada tempelan lakban warna hitam diatas sayap belakang tepatnya dibawah lampu belakang sepeda motor milik Terdakwa kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa untuk membuka lakban tersebut dan setelah



dibuka ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya...”

Pada hal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Erwin Frans Sitindaon yang menyaksikan langsung penangkapan Terdakwa tersebut menyatakan bahwa ketika Terdakwa tiba dibengkel tiba-tiba datang dua orang yang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan;

Dan pada saat melakukan penggeledahan dua orang tersebut langsung menunjukkan barang bukti Narkotika yang berada pada sayap belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang dibungkus dalam lakban dan barang bukti yang ditemukan tersebut tidak ada ditunjukkan kepada Terdakwa karena Terdakwa langsung dimasukkan ke mobil dan dibawa pergi oleh polisi yang baru tiba dilokasi penangkapan;

Bahwa polisi yang datang ke lokasi penangkapan Terdakwa hanya ada 2 orang, namun didalam persidangan terdapat 4 orang saksi polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian sangat diragukan kebenarannya dan Terdakwa secara tegas menyatakan keberatan atas keterangan saksi dari Kepolisian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga mengutip/copypaste dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar” ;

Adalah salah dan keliru karena yang digeledah bukanlah rumah Terdakwa melainkan rumah orangtua Terdakwa yang tidak pernah Terdakwa tempati dan juga penggeledahan tersebut dilakukan tanpa mengikutkan Terdakwa dan tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta tidak membuat BAP nya, sehingga penggeledahan, penyitaan yang dilakukan tersebut cacat hukum, terhadap hal ini Terdakwa secara tegas keberatan karena barang bukti tersebut Terdakwa tidak tahu karena bukan miliknya;

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 menyatakan “...bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa



Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, akan tetapi Majelis Hakim tidak menyebutkan apa saja dua alat bukti yang sah tersebut yang mengakibatkan Terdakwa harus dihukum, sebab fakta hukum dipersidangan tidak ada satu orang pun saksi yang secara tegas menyatakan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta melakukan transaksi jenis sabu, akan tetapi semua keterangan berdasarkan pendapat dan asumsi semata;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 alinea terakhir menyatakan bahwa “... yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas sesuatu yang dikuasainya, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting dia dapat melakukan sesuatu tindakan terhadap barang yang dikuasainya tersebut, dimana barang tersebut secara fisik berada dalam kekuasaannya dengan tidak mementingkan adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dengan cara membeli atau bahkan mencuri...”;

bahwa dari defenisi ini Majelis Hakim tersebut tidak konsisten terhadap hal ini sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diketemukan oleh Polisi yang menempel disayap belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, jadi barang bukti tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tidak tahu siapa yang menempelkan dengan lakban disayap sepeda motor tersebut, justru Polisi yang menggeledah Terdakwa tiba-tiba menunjukkan kearah sayap belakang sepeda motor Terdakwa;

Bahwa menurut Pernyataan Keterangan Kesaksian dari Sahat Berutu tertanggal 07 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Sahat Bertutu berada di dekat Kantor SPSI dan melihat ada 2 (dua) orang anggota/karyawan Pengusaha Getah yang menjadi saingan bisnis Jhony Boy alias Boy pada saat sebelum kejadian penangkapan tersebut berada di dekat sepeda motor milik Jhony Boy yang diparkirkan di belakang Kantor SPSI dan diduga ada melakukan sesuatu terhadap sepeda motor milik Jhony Boy ;

Bahwa disaat Terdakwa bekerja, sepeda motor tersebut diparkirkan diparkiran Bank Mandiri yang jauh dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan jarak ± 1 KM sekitar pukul 08:00 pagi sampai pukul 11:30 siang. Lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya untuk dibawa ke tukang kusak,



selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping/belakang kantor SPSI dengan jarak \pm 100 meter dari rumah tempat Terdakwa kusuk. Setelah selesai berkusuk, Terdakwa langsung pergi ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan kembali memarkirkan sepeda motornya diparkiran Bank Mandiri sekitar pukul 13:30 siang sampai pukul 15:30 sore. Sepulang dari bekerja pukul 15:30 sore Terdakwa langsung menuju ke bengkel untuk mengganti oli sepeda motornya dan disaat Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 Km/jam ada dua orang mengikuti/membututi Terdakwa dari belakang. Setibanya dibengkel, dua orang tersebut ternyata dari kepolisian menginterogasi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan, karena Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak merasa memiliki barang bukti tersebut mau saja dibawa oleh Polisi sekalipun sangat terkejut dan heran ada barang Narkotika Golongan I bukan tanaman di sayap belakang sepeda motor Terdakwa setelah ditunjukkan oleh Polisi yang membawa Terdakwa tersebut.

Dari uraian tersebut diatas disimpulkan :

1. Bahwa apabila Terdakwa benar ada memiliki Narkotika pasti menyimpannya ditempat yang aman, tertutup dengan rapi dan tidak dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain;
2. Bahwa apabila Terdakwa benar ada memiliki Narkotika pasti akan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi ketika ada 2 orang yang mencurigakan membuntutinya dan pasti akan berusaha melarikan diri;
3. Bahwa apabila Terdakwa benar ada memiliki Narkotika pasti Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk menyembunyikan Narkotika tersebut bukan memarkirkan sepeda motornya ditempat umum dengan waktu yang cukup lama;
4. Bahwa dari rangkaian kejadian perkara ini, kepemilikan Narkotika ini sudah dikondisikan sedemikian rupa guna menjebak Terdakwa akibat kecemburuan dalam usaha jual-beli getah di PT Bridgestone hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian dari Saksi Sahat Berutu;
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa bong/alat hisap dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas dibakar yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan didalam rumah orangtua Terdakwa tidak relevan dengan perkara ini sebab tuduhan/dakwaan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pemakai/ menggunakan Narkotika dan barang bukti tersebut bukanlah milik/ penguasaan Terdakwa;



Bahwa dengan demikian unsur “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini maka unsur-unsur lain tidak berlaku dan tidak perlu dibahas ;

Bahwa dari hasil pembahasan kami tersebut diatas sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Putusan Majelis Hakim Judex facti yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 07 November 2016, jo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016 *adalah salah dan keliru dalam Penerapan Hukumnya karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa diketemukan di sepeda motor Terdakwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I ;

Mengenai alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit hanya 0,48 gram bukan untuk diperjual belikan atau untuk diedarkan pada orang lain melainkan hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, lagi pula Terdakwa dalam perkara aquo telah pernah dipidana karena terbukti selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal khusus dengan



berpedoman pada penjatuhan pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /**Terdakwa JHONY BOY Alias BOY** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523/PID.SUS/2016/PT-MDN., tanggal 07 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 224/Pid.Sus/ 2016/PN.Sim., tanggal 08 September 2016 sekedar mengenai pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONY BOY Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) potong lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap ;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario BK 5217 WAF dengan MH1KF1111FK444564 tahun pembuatan 2015 ;
- 1 (satu) unit haid phone merek Samsung warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 15 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,DR.** Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2017